



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 1629a / Bid.SMP / Kab / 2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMP ADYATAMA KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Adyatama Nusantara Nomor : 27/SMP Adyatama/P/2020 tanggal 3 Agustus 2020.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Adyatama Nusantara yang beralamat di Kp. Kanoman Desa Kanoman Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP Adyatama yang beralamat di Kp. Kanoman Desa Kanoman Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
c. bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang ijin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Adyatama Nusantara untuk mendirikan SMP Adyatama yang beralamat di Kp. Kanoman Desa Kanoman Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
12. Rekomendasi Camat Cibeber Kabupaten Cianjur Nomor : 460/09/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020;
13. Rekomendasi Kepala Desa Kanoman Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Nomor : 420/37/138/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

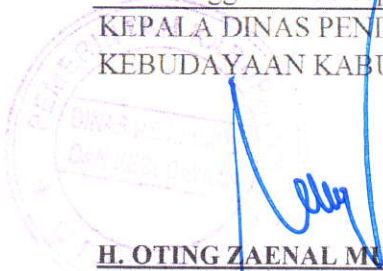
MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi perpanjangan Ijin Operasional kepada SMP Adyatama yang beralamat di Kp. Kanoman Desa Kanoman Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Ijin Operasional tersebut akan dicabut;
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 01 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR


H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH., MM
NIP. 196103131991021001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Cibeber.